



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1125, 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Rancangan
Undang-Undang. Persiapan. Tata Cara.

**PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
3. Program Legislasi Nasional, selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggota DPR selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
7. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
8. Komisi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
9. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang menjalankan tugas penyusunan, pembahasan prolegnas dan

rancangan undang-undang serta pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
11. Sistem Pendukung Legislasi adalah tenaga fungsional yang membantu proses pembentukan undang-undang di Badan Legislasi yang terdiri dari tenaga perancang, tenaga peneliti, dan tenaga ahli.
12. Tenaga Perancang Undang-Undang adalah pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal DPR yang menduduki jabatan fungsional perancang undang-undang.
13. Tenaga Peneliti adalah pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal DPR yang menduduki jabatan fungsional peneliti.
14. Tenaga Ahli adalah pegawai tidak tetap yang memiliki keahlian tertentu sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya guna memberikan dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

BAB II

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Bagian Kesatu

Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 2

- (1) Setiap rancangan undang-undang harus disertai dengan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
 - c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan berpedoman pada teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. studi kepustakaan; dan
 - b. studi lapangan.
- (3) Studi kepustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pencarian data dan informasi yang bersifat teoritis, perkembangan pemikiran, serta penelaahan peraturan perundang-undangan.
- (4) Studi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pencarian data dan informasi atas nilai-nilai dan praktik kegiatan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pemerintahan, kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- (5) Hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar penyusunan Naskah Akademik.
- (6) Naskah Akademik yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan uji publik dengan pakar terkait, praktisi, dan para pemangku kepentingan.
- (7) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan melalui kegiatan loka karya, seminar atau diskusi.
- (8) Hasil uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik.

Pasal 4

- (1) Untuk menyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Anggota dapat meminta bantuan kepada Sistem Pendukung Legislasi.
- (2) Untuk menyusun Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi, dapat meminta bantuan kepada Sistem Pendukung Legislasi atau pihak lain yang berkompeten.
- (3) Pihak yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perguruan tinggi, lembaga kajian/penelitian, dan/atau pakar tertentu.
- (4) Permintaan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pengadaan barang dan jasa.

- (5) Penyusunan Naskah Akademik dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Prolegnas Prioritas Tahunan atau sejak tanggal permintaan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Dalam hal Naskah Akademik telah tersedia pada saat penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan, Anggota, Komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi membahas Naskah Akademik dalam rapat Komisi, rapat gabungan komisi, atau rapat Badan Legislasi.
- (2) Naskah Akademik yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7).
- (3) Hasil uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik.
- (4) Pembahasan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Prolegnas Prioritas Tahunan atau sejak tanggal dimulainya pembahasan Naskah Akademik.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Undang-Undang

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan undang-undang dilakukan berdasarkan pada Naskah Akademik.
- (2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a.judul;
 - b.pembukaan;
 - c.batang tubuh;
 - d.penutup;
 - e.penjelasan; dan
 - f. lampiran.
- (3) Penjelasan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dibuat apabila diperlukan.